

Panduan untuk Pekerja dan Relawan Kemanusiaan di masa Kenormalan Baru dalam konteks Pandemi COVID-19

Juni 2020



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Tim Penyusun

Panduan untuk Pekerja dan Relawan Kemanusiaan di masa Kenormalan Baru dalam konteks Pandemi COVID-19

Diterbitkan oleh

Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Direktorat Perlindungan Sosial untuk Korban Bencana Alam

Pengarah

Muhamad Safii Nasution, A.Ks, MP (Kementerian Sosial RI)

Editor

Drs. H. Iyan Kusmadiana, M.Si (Kementerian Sosial RI)
Dr. Avianto Amri (Tim Pendukung Sub Klaster Shelter - IFRC)

Kontributor

Dr. Avianto Amri (Tim Pendukung Sub Klaster Shelter - IFRC)
Cucu Saidah, M.PP (CBM)
Dear Nugra Bestari, SKM (Humanitarian Forum Indonesia)
Idha Kurniasih, M. Dev (Kementerian Sosial)
IGAA Jackie Viemilawati, M.Psi, MA, Psikolog (Yayasan Pulih)
Drs. H. Iyan Kusmadiana, M.Si (Kementerian Sosial RI)
Mega Indrawati S. Pd M.Pd (Wahana Visi Indonesia)
Muh. Reperiza Furqon, ST, MT (PREDIKT)
Nicolas Indra Nurpatria, M.Si. (Psikolog)
Nurul Eka Hidayati, MSi (Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia/IPSPI)
Rendiansyah Putra Dinata, M.Kesos (Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia/IPSPI)
Tsaairoh, S. Sos (PREDIKT)
Wahyu Widayanto, S.P. (Tim Pendukung Sub Klaster Shelter - IFRC)
Drs. Widodo Suhartoyo, MSc (Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia/IPSPI)
Yusra Tebe, S.H, M.A (PREDIKT)

Desain Sampul Depan

Tim Pendukung Sub Klaster Shelter - IFRC

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat karunia-Nya, “Panduan untuk Pekerja dan Relawan Kemanusiaan di masa Kenormalan Baru dalam Konteks Pandemi COVID-19” ini selesai disusun.

Lokasi geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa membuat Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang rentan terhadap ancaman bencana terutama bencana yang disebabkan oleh alam. Selain itu, Indonesia berada di zona dimana terdapat banyak aktifitas seismik atau sering dikenal dengan “*Ring of Fire*” atau cincin api. Adanya aktifitas seismik atau pergeseran lempeng bumi inilah yang sering terjadi di Indonesia dan menyebabkan banyak korban jiwa pada beberapa kejadian bencana alam termasuk bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah di tahun 2018. Dalam penanggulangan bencana, perlu adanya penanganan segera untuk membantu masyarakat terdampak, termasuk mobilisasi pekerja dan relawan kemanusiaan. Di masa kenormalan baru dalam konteks pandemi COVID-19, para pekerja dan relawan kemanusiaan dituntut untuk bisa bertindak secara cepat, tepat, efektif, efisien, dan juga akuntabel termasuk menjaga diri mereka dari penyakit COVID-19 dan juga mencegah terjadinya penularan penyakit dari diri mereka sendiri atau orang lain. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental pun harus tetap terjaga. Di sisi lain, peran organisasi kemanusiaan menjadi semakin penting dalam memastikan kesehatan dan keselamatan para pekerja dan relawan kemanusiaan. Hal inilah yang menjadi urgensi untuk dibuatnya panduan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Sosial c.q. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan bencana alam yang terjadi di Indonesia. PSKBA sebagai Koordinator Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan bersama-sama dengan mitra kerjanya, telah menyusun Panduan untuk Pekerja dan Relawan Kemanusiaan di masa Kenormalan Baru dalam Konteks Pandemi COVID-19

Panduan ini merupakan edisi pertama yang ditujukan bagi instansi pemerintah terkait di tingkat pusat dan daerah serta organisasi/ lembaga kemanusiaan sebagai acuan dalam melindungi pekerja dan relawan kemanusiaan terkait COVID-19 untuk menjalankan operasi kemanusiaan secara aman, nyaman, dan bermartabat.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini, saya sampaikan terima kasih. Saya berharap pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadi acuan dalam kegiatan penanganan COVID-19, khususnya dalam upaya memperlambat penyebaran penyakit COVID-19 dan mengurangi konsekuensi sosial yang terjadi di masyarakat.

Jakarta, 6 Mei 2020

Direktur Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam



M. Safji Nasution, A.Ks, MP

Daftar Isi

Tim Penyusun.....	2
Kata Pengantar.....	3
I. Latar Belakang.....	5
II. Manajemen Pengurangan Risiko terkait Kegiatan Penanganan COVID-19	5
II.1. Panduan Umum	5
II.2. Panduan Untuk Staf dan Relawan.....	7
II.2.i. Persiapan Saat Akan Bertugas.....	7
II.2.ii. Tindakan Saat Bertugas.....	8
II.2.iii. Tindakan Setelah Selesai Bertugas.....	9
II.3. Panduan untuk keluarga dan kerabat terdekat	9
II.4. Panduan Untuk Organisasi Kemanusiaan	11
III. Alat Pelindung Diri	16
III.1. Rekomendasi APD Tingkat 1	16
III.2. Rekomendasi APD Tingkat 2	17
III.3. Rekomendasi APD Tingkat 3	18
III.4. Rekomendasi APD Tingkat Masyarakat	19
IV. Aspek Psikososial untuk Pekerja dan Relawan	20
IV.1. Menjaga kondisi psikososial dan kesehatan mental saat bekerja.....	21
IV.2. Menangani stigma yang ada dengan masyarakat sekitar	22
IV.3. Komunikasi dengan keluarga dan kerabat terdekat.....	23
IV.4. Dukungan dari Penyelia (<i>supervisor</i>)	24
V. Bila Terdapat Pekerja atau Relawan Terkena OTG, ODP, PDP, atau Konfirmasi COVID-19	25
VI. Lampiran:	25
VI.1. Kode Etik Pekerja dan Relawan Kemanusiaan.....	25
VI.1.i. Kode Etik Perilaku Pekerja Dan Relawan Kemanusiaan (<i>Code Of Conduct</i>)	25
VI.1.ii. Kode Etik Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.....	25
VI.2. Situasi Dapat Berdampak Pada Kondisi Psikososial Pekerja dan Relawan	26
VI.3. Menghargai keanekaragaman	27
VI.4. Daftar referensi atau panduan	27

I. Latar Belakang

Corona Virus Disease - 2019 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh World Health Organization atau WHO (WHO,2020). Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Per tanggal 18 April 2020, jumlah kasus penyakit ini mencapai angka 2,261,034 jiwa yang tersebar di 210 negara, termasuk Indonesia.

Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status penyebaran penyakit ini menjadi Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020. Presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, diperlukan kombinasi intervensi medis untuk percepatan tindakan pengobatan dan intervensi sosial untuk perlambatan penyebaran penyakit sehingga peran serta pekerja dan relawan kemanusiaan di seluruh Indonesia dalam kedua jenis intervensi ini menjadi sangat penting. Protokol Pekerja dan Relawan Kemanusiaan di Masa Pandemi COVID-19 disusun untuk menjadi panduan untuk para pekerja dan relawan kemanusiaan dan juga lembaga kemanusiaan yang memberdayakan sumber daya ini untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para pekerja dan relawan kemanusiaan terjamin. Protokol ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada pelaksana teknis lapangan dan para pemangku kepentingan terkait terhadap upaya-upaya percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia.

II. Manajemen Pengurangan Risiko terkait Kegiatan Penanganan COVID-19

II.1. Panduan Umum

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya dimiliki oleh pemerintah namun juga seluruh unsur serta lapisan masyarakat. Kontribusi masyarakat sangat dimungkinkan melalui keterlibatan relawan, termasuk penerjemah Bahasa isyarat dan pendamping yang merawat keseharian individu dalam proses penanganan darurat

bencana COVID-19 ini. Tenaga relawan memegang peranan vital dikarenakan besarnya kebutuhan penanganan di lapangan dan keterbatasannya sumberdaya.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan Relawan adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Berdasarkan definisi dari BNPB (2010), relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu, harta, dsb) kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier. Sedangkan pekerja kemanusiaan merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dimana profesinya berkaitan dengan operasi atau pemberian bantuan kemanusiaan dibawah suatu organisasi kemanusiaan tertentu. Pekerja dan relawan kemanusiaan bekerja dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yaitu kemanusiaan, netralitas, imparialitas dan independen.

Relawan merupakan satu sumberdaya yang sangat besar dimiliki di Indonesia dengan mempertimbangkan jumlah populasi di Indonesia. Dengan memandang situasi saat ini segala sumberdaya yang dimiliki perlu dikerahkan dan dimanfaatkan untuk dapat menekan angka penyebaran. Relawan dapat dilakukan pada berbagai bentuk terkait dengan kebutuhan situasi dan kapasitas yang dimiliki. Selain itu, relawan merupakan unsur penanggulangan bencana yang paling dekat dengan masyarakat karena berada di garda terdepan, apabila berasal dari daerah setempat tentu saja relawan dapat memberikan nilai lebih dengan lebih memahami budaya setempat.

Di sisi lain, bentuk layanan yang bisa disediakan oleh para pekerja dan relawan adalah:

1. Layanan secara langsung (luring), yaitu layanan yang diberikan secara langsung, pekerja dan relawan berhadapan langsung dengan klien atau penerima manfaat
2. Layanan secara tidak langsung (daring), yaitu layanan yang diberikan dengan menggunakan media komunikasi misalnya telepon, sms, video dan sebagainya

Perlu diingat bahwa relawan harus mampu memastikan keselamatan dan keamanan diri mereka dengan memahami situasi yang dihadapi dan sifat dari penugasan yang akan mereka lakukan agar dapat membantu serta menyelamatkan masyarakat. Kerelawanan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat tetapi juga kepada relawan sendiri

karena akan membantu dalam penguatan kapasitas individu, mengembangkan jejaring, memelihara tujuan baik dalam kehidupan dan memberikan pengalaman baru yang penting digunakan di masa mendatang.

II.2. Panduan Untuk Staf dan Relawan

II.2.i. Persiapan Saat Akan Bertugas

1. Pekerja dan relawan menandatangani lembar persetujuan penugasan dari Organisasi Kemanusiaan yang bersangkutan, dan penugasan diutamakan berasal dari kabupaten/kota setempat untuk kemudahan mobilisasi di daerah tersebut, terutama jika terjadi pembatasan/ karantina wilayah tertentu.
2. Pekerja dan relawan melakukan cek kesehatan (*medical check up*) sebelum penugasan. Penting untuk jujur tentang riwayat kesehatan, terutama bila memiliki penyakit kronis atau riwayat sakit lainnya karena ini menjadi salah satu faktor pemberat bila terinfeksi COVID-19. Pekerja dan relawan juga wajib jujur terkait riwayat perjalanan dan riwayat kontak dengan orang lain yang mungkin mengidap COVID-19.
3. Pekerja dan relawan paham dan mampu memasang, menggunakan, dan melepas Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan dan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ ke rumah dan selama bekerja.
4. Pekerja dan relawan mendapat APD sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan dan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
5. Pekerja dan relawan memahami fasilitas yang disediakan oleh Organisasi Kemanusiaan yang bersangkutan terkait perlindungan layanan kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja, kesehatan jiwa, dan kematian bagi pekerja dan relawan saat penugasan.
6. Pekerja dan relawan mendapat pengarahan/ orientasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selama penugasan penanganan COVID-19
7. Jadwal penugasan disepakati dengan mempertimbangkan beban kerja dan kapasitas setiap pekerja dan relawan terkait.
8. Pekerja dan relawan paham dan mampu melakukan upaya menjaga kebersihan dan kesehatan yang harus diperhatikan selama penanganan COVID-19, termasuk memantau gejala terkait COVID-19 dan melakukan tindakan sesuai protokol yang berlaku bila merasakan gejala terkait COVID-19
9. Pekerja dan relawan memahami tentang biaya mobilisasi dan kompensasi yang dapat diterima selama penugasan.

II.2.ii. Tindakan Saat Bertugas

Setiap pekerja dan relawan yang berada di wilayah kerja yang berisiko terpapar COVID-19 wajib melakukan tindakan pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, yaitu:

1. Mencuci tangan rutin dengan sabun dan air bersih yang mengalir setidaknya 20 detik. Apabila fasilitas cuci tangan pakai sabun tidak tersedia, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alcohol (hand sanitizer);
2. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci;
3. Menjaga jarak dengan orang lain antara 1-2 meter, termasuk:
 - a. Tidak berjabat tangan
 - b. Hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit
 - c. Tutupi mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas dan ketiak atau tutupi dengan tisu dan langsung dibuang ke tempat sampah, lalu segera cuci tangan dengan sabun (poin a)
4. Segera mandi dan mengganti baju sesampainya di rumah atau di kantor, setelah bekerja di wilayah berisiko
5. Membersihkan dan mengelap dengan desinfektan secara berkala pada permukaan benda-benda yang sering disentuh seperti meja, kursi, pegangan pintu, tombol lift, kartu ATM, telepon genggam, dll.
6. Menjaga kondisi secara fisik dan mental serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, meminum suplemen vitamin, tidak merokok, dan mengendalikan penyakit kronis yang ada (misalnya diabetes melitus, hipertensi, kanker, dll).
7. Menjaga komunikasi dengan sesama rekan dan atasan setiap saat untuk memantau kesehatan dan keselamatan sesama.
8. Menghormati adat istiadat setempat, menghargai keberagaman, menjaga kesantunan dalam berkomunikasi, berperilaku, dan berpakaian.
9. Membangun kepercayaan dengan baik dengan seluruh pihak dan juga melibatkan dan memberdayakan warga yang akan dibantu.
10. Mengenali gejala-gejala gangguan psikososial yang ditemui dari individu atau kelompok masyarakat yang ditemui, untuk kemudian merujuknya kepada layanan yang tepat.
11. Mengkomunikasikan kepada warga yang akan dibantu terkait program yang akan dilakukan, termasuk protokol keamanan dan kesehatan yang digunakan.
12. Membantu proses pelacakan (bila diperlukan) dengan menggunakan jurnal untuk mencatat orang-orang yang berinteraksi dengan para pekerja/ relawan

13. Menghindari hal-hal yang dapat membahayakan baik pekerja dan relawan maupun warga yang akan dibantu, antara lain:

- a. Menimbulkan kerumunan massa yang bisa menyebabkan penyebaran penyakit COVID-19
- b. Membiarkan warga menunggu lama terkait aktivitas yang akan dilakukan
- c. Membuat janji yang di luar kemampuan dan tidak dapat ditepati di kemudian hari, berselisih pendapat, dan/ atau melakukan tindakan negatif
- d. Melakukan ucapan, tindakan, atau bahasa tubuh yang menimbulkan stigma atau persepsi negatif terhadap warga yang akan dibantu

II.2.iii. Tindakan Setelah Selesai Bertugas

Setiap pekerja dan relawan yang selesai bertugas dari wilayah kerja yang berisiko terpapar COVID-19 wajib melakukan tindakan pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, yaitu:

1. Melakukan karantina mandiri selama 14 hari
2. Saat sesudah penugasan, melakukan debriefing yang mencakup refleksi, tantangan saat bertugas, dukungan dan arahan pasca penugasan, serta umpan balik dan rekomendasi dari relawan untuk perbaikan manajemen sumber daya manusia terkait pekerja dan relawan kemanusiaan
3. Melakukan wawancara bersama atasan setelah kembali dari bertugas
4. Tetap mengawasi kondisi fisik dan mental
5. Bila merasa ada gangguan, cek ke tenaga medis/ psikolog bila perlu

II.3. Panduan untuk keluarga dan kerabat terdekat

Dukungan dari keluarga dan kerabat terdekat adalah sangat penting untuk para pekerja dan relawan kemanusiaan untuk kelancaran kerjanya. Namun, di sisi lain, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit kepada penghuni rumah.

Adapun langkah yang perlu dilakukan sebelum menyapa dan kontak dengan penghuni rumah lainnya adalah:

Table 1. Protokol saat masuk rumah

Jangan sentuh apapun saat tiba di rumah	Buka sepatu sebelum masuk rumah
Buka pakaian dan segera masukkan ke dalam keranjang cucian atau segera dicuci	Taruh tas, dompet, kunci, dll ke dalam kotak di pintu masuk

Segera mandi dan bersihkan seluruh tubuh dengan sabun

Bersihkan permukaan atau benda yang dibawa dari luar dengan desinfektan

KlikDOKTER

PETUNJUK AMAN MASUK RUMAH

- Masuk rumah jangan sentuh apapun
- Buka sepatu sebelum masuk rumah
- Buka baju lalu segera masukan ke keranjang cucian
- Taruh tas, dompet, kunci, dll ke dalam kotak di pintu masuk
- Segera Mandi
- Jika tidak mandi, pastikan cuci semua area kulit yang terkena paparan udara luar
- Bersihkan handphone atau kacamata dengan alkohol atau disinfektan
- Bersihkan permukaan atau benda yang kamu bawa dari luar dengan disinfektan

BNPB

BNPB Indonesia @InfoBencanaBNPB @BNPB_Indonesia BNPB Indonesia www.bnpb.go.id

Gambar 1. Petunjuk Aman Masuk Rumah

II.4. Panduan Untuk Organisasi Kemanusiaan

Lembaga atau organisasi yang sedang dan/atau akan memberdayakan dan memobilisasi pekerja dan/ atau relawan kemanusiaan di wilayah berisiko terpapar COVID-19¹ WAJIB untuk :

1. Membentuk Tim Pencegahan Penularan COVID-19 dan menyusun panduan dan/ atau standar prosedur operasional dalam menangani pandemi COVID-19 yang akan digunakan oleh pekerja dan relawan di lingkungan organisasinya, terutama bila para pekerja dan/ atau relawan berada dalam situasi berisiko dengan menerapkan protokol keamanan dan kesehatan (termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri) sesuai dengan tingkat risiko yang ada.
2. Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya.
3. Menyediakan dan memasang material kampanye yang berisi “panduan umum” dalam menghadapi COVID-19 di lingkungan kerja dengan merujuk pada informasi yang telah disediakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat nasional dan/ atau Gugus Tugas yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat.
4. Memastikan setiap pekerja dan relawan yang harus bekerja di wilayah berisiko untuk memahami apa itu COVID-19, bahayanya dan bagaimana mencegah penyebaran penyakit COVID-19 ini termasuk tentang kebijakan, protokol, dan pedoman terkait yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan lembaga kesehatan dunia terkait COVID-19.
 - a. Disarankan untuk setiap pekerja, relawan, dan vendor untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka mengetahui dan paham tentang risiko yang mereka hadapi, terlatih dan mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19.
 - b. Disarankan pula untuk lembaga mendukung upaya pekerja dan relawan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental dengan memberikan panduan untuk kesehatan fisik dan juga berkomunikasi secara rutin terkait kondisi psikososial setiap pekerja dan relawan.
5. Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma dan tidak dijadikan alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sanksi lainnya, kecuali dilakukan dengan tata cara/ mekanisme sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

¹ Tingkat dan kriteria wilayah berisiko mengacu pada kebijakan yang berlaku di tingkat pusat atau daerah setempat.

6. Mengupayakan sebisa mungkin untuk para pekerja dan relawan untuk bekerja di rumah dan hanya pekerja dan relawan yang esensial² saja yang diperkenankan untuk bekerja di wilayah berisiko.
 - a. Perlu dipertimbangkan pengaturan shift dan rotasi waktu untuk mengurangi paparan dan meminimasi risiko
 - b. Sebaiknya pekerja dan/ atau relawan tidak menggunakan transportasi umum massal untuk menghindari kerumunan dan menerapkan jaga jarak. Bila harus menggunakan transportasi umum massal, protokol kesehatan tetap harus diberlakukan, termasuk menjaga jarak aman, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan.
 - c. Melakukan pengaturan waktu masuk dan pulang dari kantor untuk menghindari jam sibuk dimana banyak kerumunan orang menggunakan transportasi umum.
 - d. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai. Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - e. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
 - f. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar. Apabila dimungkinkan, menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimum 70% di tempat-tempat yang diperlukan
 - g. Pengaturan jaga jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja saat berada di dalam ruangan dan luar ruangan.
 - h. Mendorong promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui kampanye cuci tangan pakai sabun, etika batuk dan bersin yang benar, olahraga yang rutin, makan makanan bergizi yang seimbang, hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lainnya.
7. Memastikan pekerja dan relawan terpenuhi haknya, yang dijamin undang-undang, bahwa mereka dapat menyatakan keberatan dan menolak untuk bekerja di wilayah yang berisiko tinggi terhadap bahaya COVID-19, tanpa kekhawatiran akan kehilangan pekerjaannya.

² Layanan esensial memiliki pengertian yang berbeda di setiap wilayah. Oleh karena itu, organisasi kemanusiaan perlu berkoordinasi dengan Gugus Tugas daerah atau pemerintah setempat untuk mengetahui ruang lingkup layanan esensial yang berlaku di wilayah tersebut.

8. Menyediakan layanan supervisi atau pengawasan atau pendampingan yang disediakan oleh organisasi bagi para pekerja atau relawan yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan organisasinya.
9. Memastikan seluruh pekerja dan relawan terdaftar dan memiliki asuransi kesehatan yang memadai dan mencakup perawatan terkait penyakit COVID-19, atau menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
10. Menyusun protokol komunikasi darurat dan melakukan simulasi (*phone tree*) secara berkala dengan melibatkan seluruh pekerja, relawan, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 di tingkat daerah.
11. Mendata setiap orang yang masuk dan keluar dalam wilayah berisiko untuk memudahkan pelacakan bila terdapat individu yang positif COVID-19 di wilayah berisiko. Data ini minimal terdiri dari: nama, alamat, nomor telepon, kondisi dan riwayat kesehatan, serta nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi bila terjadi situasi darurat. Pendataan juga termasuk mengidentifikasi orang-orang yang berada di kelompok **risiko tinggi terkait COVID-19**, antara lain: i) Orang berusia 45 tahun keatas; 2) ibu hamil; 3) Orang yang memiliki penyakit kronis dan kelompok risiko tinggi lainnya, termasuk:
 - i. sakit jantung,
 - ii. diabetes melitus,
 - iii. tekanan darah tinggi,
 - iv. asma,
 - v. Penyakit Paru Obstruksi Kronik,
 - vi. Penderita supresi imun termasuk HIV/AIDS, terapi kanker dan pengguna kortikosteroid, atau imunosupresan jangka Panjang
 - vii. Penderita auto imun
 - viii. Penderita gagal ginjal kronik
 - ix. Penderita penyakit liver/ hati
 - x. Perokok aktif
12. Mengecek kesehatan setiap orang yang masuk ke wilayah berisiko, termasuk suhu tubuh setiap individu. Apabila terdapat individu yang memiliki kondisi:
 - a. Demam tinggi (suhu tubuh diatas 38⁰C); atau
 - b. Sesak napas; atau
 - c. Batuk kering; atau
 - d. Pilek

dianjurkan untuk tidak memasuki wilayah berisiko dan untuk berkonsultasi dengan pihak dokter.

13. Menghindari sebisa mungkin adanya kerumunan lebih dari dua orang dan selalu melakukan jaga jarak tiap orang minimal 1-2 meter.
14. Memastikan setiap orang yang berada di wilayah berisiko wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
15. Memastikan adanya dukungan fasilitas kesehatan yang mudah diakses di wilayah kerja yang berisiko terpapar COVID-19
16. Melakukan upaya-upaya untuk membantu penguatan kondisi psikososial pekerja dan relawan, antara lain:
 - a. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan.
 - b. Jika memungkinkan, tiadakan aktivitas yang dimulai pada malam hari hingga pagi hari. Bila harus dilakukan, prioritas dilakukan oleh pekerja berusia kurang dari 45 tahun.
 - c. Menyediakan informasi yang cukup dan mudah dipahami terkait manajemen stress, pengidentifikasian kejenuhan dan layanan yang tersedia bagi relawan
 - d. Mempromosikan komunikasi tantangan dan keberhasilan melalui berbagai forum yang berbeda
 - e. Setelah penugasan selesai, memastikan ada waktu yang cukup dan media yang baik untuk pekerja/ relawan melakukan refleksi dan pembelajaran dari situasi yang telah dilalui. Pertimbangkan pemantauan secara aktif kepada pekerja dan relawan dan pastikan terhadap intervensi dini bagi yang membutuhkan
 - f. Memberikan masa rehat bagi pekerja atau relawan apabila di tengah penugasan merasa tidak mampu secara fisik dan/atau mental untuk melanjutkan tugas dan membutuhkan rehat sejenak. Dalam masa rehat penugasan ini lembaga atau organisasi tetap memonitor dan memberikan penguatan psikososial kepada pekerja atau relawan kemanusiaan tersebut.
 - g. Memastikan fasilitas dukungan psikososial tersedia dalam berbagai media, seperti media layanan tulisan, audio atau video, karena kebutuhan dan kenyamanan setiap individu dalam mencari dukungan psikososial berbeda-beda.
 - h. Memberikan akses kepada pekerja dan relawan agar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat terdekat

17. Saat melakukan proses briefing dan/ atau debriefing, sebisa mungkin dilakukan dengan menggunakan fasilitasi komunikasi jarak jauh untuk melakukan koordinasi, termasuk pada saat briefing dan debriefing. Materi briefing dan debriefing mencakup refleksi, tantangan saat bertugas, dukungan dan arahan yang dibutuhkan serta mekanisme umpan balik dari pekerja dan relawan. Apabila dilakukan dengan tatap muka, dapat dilakukan di ruang terbuka dan dihadiri tidak lebih dari 10 orang dan menggunakan jaga jarak minimal 2 meter antar sesama. Seluruh peserta wajib menggunakan masker saat briefing dan/ atau debriefing.
18. Menyediakan penguatan kapasitas untuk memastikan para pekerja dan relawan kemanusiaan dapat melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan.
19. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/ daerah terjangkit COVID-19, pekerja diwajibkan melakukan bekerja di rumah dan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu dua kali sehari. Perusahaan wajib memantau kondisi pekerja dimaksud selama masa karantina dan dikoordinasikan pemerintah setempat sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
20. Lembaga/perusahaan memastikan semua pekerja/relawan yang akan kembali bertugas di masing masing lokasi kerja, untuk memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh pemerintah setempat.

III. Alat Pelindung Diri³

III.1. Rekomendasi APD Tingkat 1

Tingkat 1

Rekomendasi APD Bagi Tenaga Medis dan Paramedis Berdasarkan Tingkat Perlindungan

Untuk Penanganan COVID-19



Kelompok	Lokasi / Cakupan
Tenaga Medis dan Paramedis Dokter, Perawat dan Supir ambulans	<ul style="list-style-type: none">- Tempat Praktik Umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol- Triase pra-pemeriksaan, bagian rawat jalan umum- Supir ambulans yang mengantarkan pasien, tidak kontak langsung, kabin terpisah

³ Untuk panduan lebih lengkap, silahkan gunakan panduan Standar Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia, yang disusun oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

III.2. Rekomendasi APD Tingkat 2

Tingkat 2

Rekomendasi APD Bagi Tenaga Medis dan Paramedis Berdasarkan Tingkat Perlindungan Untuk Penanganan COVID-19



Designed by: Natasha Mayandra, S.Ds

Kelompok	Lokasi / Cakupan
Tenaga Medis dan Paramedis Dokter, Perawat, Radiografer, Farmasi, Laboran, Supir ambulans	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernafasan - Pengambilan sampel nonpernafasan yang tidak menimbulkan aerosol - Ruang perawatan pasien COVID-19 - Pemeriksaan pencitraan pada ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19 (gown diganti jas lab farmasi) - Tenaga medis yang mengantar pasien ODP dan PDP COVID-19 - Supir ambulans yang membantu menaikan dan menurunkan ODP dan PDP - Petugas farmasi pada bagian rawat jalan (gown diganti jas lab farmasi)

III.3. Rekomendasi APD Tingkat 3

Tingkat 3

Rekomendasi APD Bagi Tenaga Medis Berdasarkan Tingkat Perlindungan Untuk Penanganan COVID-19




Kelompok	Lokasi / Cakupan
Tenaga Medis Dokter, Perawat Dokter Gigi, Perawat Gigi, Laboran	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19 - Kegiatan yang menimbulkan aerosol (intubasi, ekstubasi, trakeotomi, resusitasi jantung paru, bronkoskopi, pemasangan NGT, endoskopi gastrointestinal) pada pasien ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19 - Pemeriksaan gigi mulut, mata dan THT - Ruang prosedur dan tindakan otopsi pasien ODP dan PDP atau konfirmasi COVID-19 - Pengambilan sample pemapasan (swab nasofaring dan orofaring)

III.4. Rekomendasi APD Tingkat Masyarakat



Rekomendasi APD Bagi Masyarakat Umum

Untuk Proteksi dan Pencegahan COVID-19



Masker Kain
3 Lapis (Katun)

Tingkat
Masyarakat
Umum

Designed by: Natasha Mayandra, S.Ds

Kelompok	Lokasi / Cakupan
Masyarakat Umum	Kegiatan sehari - hari (tempat kerja, berbelanja, mengendarai sepeda motor dll) → APD Masker Kain 3 Lapis (Katun)
	Masyarakat yang menunjukkan gejala demam yang disertai batuk, nyeri tenggorokan, hidung berair, bersin - bersin → APD Masker Bedah 3ply

Catatan: masker transparan pada area bibir dapat digunakan untuk memudahkan komunikasi dengan orang dengan kondisi tuli.

IV. Aspek Psikososial untuk Pekerja dan Relawan

Pekerja dan relawan kemanusiaan memiliki risiko terdampak secara psikososial dari kondisi krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid19 ini, distress atau tekanan dapat muncul dalam penugasan, terutama apabila bekerja dalam situasi dengan sumber daya yang terbatas dan perkembangan situasi yang dinamis. Bekerja dalam konteks kedaruratan tentunya membutuhkan ketahanan yang kuat baik dari segi fisik maupun mental. Untuk itu faktor sosial, psikologis dan biologis sangat berpengaruh untuk mendorong ketahanan relawan dalam menghadapi berbagai dampak tekanan yang mungkin muncul.

Stress biasanya muncul saat tuntutan yang diharapkan dari pekerjaan melebihi kapasitas atau sumberdaya yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Apabila berkepanjangan atau pada tingkat keparahan yang cukup tinggi dapat menyebabkan cedera baik secara psikologis maupun fisik. Reaksi yang dialami akibat dampak saat bekerja atau beraktivitas sebenarnya sangat wajar bisa dialami oleh siapa saja, bukan menjadi ukuran kompetensi diri pantas atau tidak menjadi relawan. Tidak dilihat sebagai sebuah kelemahan atau kegagalan.

Cara utama untuk mengatasinya adalah menyadari bahwa hal itu sangat mungkin terjadi, peka pada perubahan diri, menyiapkan diri sebelum menjadi relawan, dan memiliki berbagai strategi mengelola distress tersebut agar diri tetap seimbang - bisa bekerja secara efektif tapi tetap realistis dan seimbang secara psikologis. Menyangkal, mengabaikan, atau bertahan bukan merupakan strategi yang disarankan. Krn bila dipaksakan hasil tidak efektif termasuk pada penerima manfaat/orang yang dibantu. **Pekerja yang ‘baik’ adalah tahu kapan harus memulai, berhenti, atau beristirahat.** Merawat diri ketika bekerja bukan merupakan hal yang egois, namun justru merupakan investasi yang lebih baik karena bisa bekerja dengan lebih “awet” saat memberikan pelayanan/ membantu orang lain.

Sangat penting bagi para pekerja dan relawan untuk secara proaktif melakukan beberapa langkah terkait kesehatan jiwa mereka serta kepada pengelola kegiatan atau organisasi harus secara jujur menginformasikan hal-hal yang mungkin dihadapi dalam situasi pekerjaannya serta penguatan tim untuk selalu memastikan pemantauan kesehatan diri dari para pekerja dan relawan. Pelatihan dan orientasi singkat sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan para pekerja dan relawan menghadapi kondisi yang akan dihadapi.

Selain itu, pekerja dan relawan kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya harus tersupervisi oleh profesional berdasarkan bidang kerja masing-masing. Supervisi yang dilakukan perlu mencakup 3 (tiga) fungsi utama, yakni fungsi edukasi, fungsi dukungan dan fungsi administratif. Fungsi edukasi dilakukan untuk memberikan penguatan pengetahuan, keterampilan dan nilai yang dibutuhkan oleh pekerja dan relawan kemanusiaan dalam melaksanakan tugas. Fungsi suportif dilakukan untuk meningkatkan motivasi, semangat kerja dan kemampuan mengatasi tantangan termasuk menghadapi kondisi stress dalam bekerja. Fungsi administratif dilakukan untuk memastikan pekerja dan relawan kemanusiaan dapat melakukan tugas-tugas administratif seperti pencatatan dan pelaporan.

IV.1. Menjaga kondisi psikososial dan kesehatan mental saat bekerja

Untuk menjaga kondisi psikososial dan kesehatan mental saat bekerja, setiap pekerja dan relawan kemanusiaan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempelajari situasi lapangan sebelum berangkat bertugas
2. Tidak bertugas apabila sedang merasa tidak sehat secara fisik maupun mental, sampaikan kondisi kesehatan secara berkala kepada penyelia / pimpinan / atasan
3. Memberikan layanan sesuai dengan kompetensi dan batas kewenangannya
4. Menyiapkan informasi kontak darurat untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk
5. Memahami standar, kode etik, dan prinsip kemanusiaan sebelum bertugas
6. Melapor ke posko/ pihak yang berwenang saat tiba di wilayah berisiko
7. Tetap terhubung dan menjaga relasi dengan keluarga atau orang dekat lainnya
8. Melakukan olahraga yang rutin
9. Makan makanan dan minuman yang cukup, bergizi, dan seimbang
10. Beristirahat di saat waktu selang dan tidur yang cukup
11. Menyempatkan untuk melakukan hal-hal yang membuat senang
12. Merayakan hal-hal yang berhasil dilakukan
13. Membantu rekan sesama, saling menjaga, dan menyempatkan senda gurau dalam batas kewajaran dan tidak menyakiti fisik/perasaan sesama pekerja/relawan
14. Rutin beribadah dan berdoa
15. Mengenali gejala stress pada diri, mengelola stress dengan koping dan dukungan sosial
16. Menyampaikan secara terbuka apabila membutuhkan layanan medis atau psikologis
17. Membentuk kelompok komunikasi antar pekerja dan relawan, agar dapat saling saling memberikan dukungan sosial terutama yang memiliki pengalaman serupa

Bagi pekerja atau relawan yang membutuhkan layanan dukungan psikososial, dapat menghubungi petugas yang berkompeten, seperti layanan yang disediakan oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa (IPKJI), Perkumpulan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (PDSKJI), atau layanan lainnya yang serupa.

IV.2. Menangani stigma yang ada dengan masyarakat sekitar

Stigma sosial dalam konteks kesehatan adalah hubungan negatif antara seseorang atau sekelompok orang yang berbagi karakteristik tertentu dan penyakit tertentu. Dalam pandemi, ini mungkin berarti orang diberi label, stereotip, didiskriminasi, dirawat secara terpisah, dan atau mengalami kehilangan status karena dianggap memiliki hubungan dengan suatu penyakit. Pandemi COVID-19 saat ini telah memicu stigma sosial dan perilaku diskriminatif terhadap orang-orang dari latar belakang etnis tertentu serta siapa pun yang dianggap telah melakukan kontak dengan virus.

Stigma dapat:

- Mendorong orang untuk menyembunyikan penyakit untuk menghindari diskriminasi
- Mencegah orang untuk segera mencari tindakan penanganan
- Mencegah orang untuk mengadopsi perilaku hidup bersih dan sehat

Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko stigma dan penolakan terhadap relawan dari masyarakat sekitar, antara lain:

1. Memetakan sumber dukungan

- a. Mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang dapat memberikan dukungan kepada pekerja dan relawan apabila terjadi penolakan atau stigma
- b. Melakukan edukasi untuk memberikan informasi berbasis pengetahuan kepada masyarakat terkait
- c. Apabila terjadi penolakan dikarenakan stigma dari satu kelompok tertentu dapat menyediakan materi edukasi atau mendatangkan (merujuk) narasumber atau pihak lain yang dapat dipercaya oleh masyarakat

2. Penyediaan sarana dan fasilitas

- a. Fasilitas akomodasi perlu disediakan agar memungkinkan bagi pekerja dan relawan untuk secara sementara mengisolasi dirinya dari keluarga dan mengurangi

kekhawatiran seputar akan menularkan penyakit kepada keluarga dan komunitas sekitar wilayah mereka. Hal ini juga akan membantu untuk mengurangi kemungkinan terpaparnya relawan pada penolakan atau stigma yang dimunculkan oleh masyarakat sekitar.

- b. Mendorong diskusi secara terbuka mengenai kondisi/ situasi pekerja dan relawan dan menciptakan normalisasi budaya kepada masyarakat
- c. Menyebarkan hal-hal positif yang dilakukan oleh pekerja dan relawan terutama peran mereka dalam membantu masyarakat

IV.3. Komunikasi dengan keluarga dan kerabat terdekat

1. Mengapa komunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat penting

Perasaan menjadi bagian dari satu keluarga atau komunitas, merupakan satu faktor protektif yang sangat membantu untuk meningkatkan resiliensi. Peran keluarga sebagai institusi paling dekat sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kondisi psikososial para pekerja dan relawan untuk itu berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat merupakan satu hal penting yang perlu dilakukan.

2. Bentuk komunikasi dengan keluarga dan kerabat yang dapat dilakukan dalam konteks COVID-19

- a. Pekerja dan relawan dapat membuat video aktivitas rutin harian yang dapat dibagikan kepada keluarga mereka untuk menyediakan ketenangan bagi keluarga mereka
- b. Berkomunikasi secara konstruktif dan berhubungan dengan keluarga dan kerabat. Berbicara berbagi maupun mendengarkan cerita anggota keluarga dan saling memberikan dukungan satu sama lain akan sangat membantu. Saling menyampaikan pujian juga menjadikan satu hal yang bisa mendorong motivasi dan meredakan tekanan
- c. Apabila memungkinkan secara jarak jauh apabila dapat melakukan aktivitas yang biasa dilakukan bersama keluarga seperti berdoa, atau aktivitas rekreasi
- d. Sampaikan informasi-informasi positif dari apa yang dialami dalam penugasan serta jawaban atau solusi dari kekhawatiran yang mungkin muncul di keluarga.

3. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu pekerja dan relawan berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat terdekatnya.

- a. Melibatkan keluarga dan kerabat terdekat saat pengambilan keputusan untuk berpartisipasi menjadi pekerja atau relawan dan menginformasikan secara terbuka proses beserta risiko dan konsekuensi dari penugasan
- b. Memastikan adanya kontak detail dari anggota keluarga atau kerabat yang dapat dihubungi secara telepon setiap hari
- c. Memberikan akses kepada pekerja relawan agar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat terdekat
- d. Menjaga dan memastikan bahwa kontak dengan keluarga tetap terhubung secara regular

IV.4. Dukungan dari Penyelia (*supervisor*)

Keberadaan penyelia atau (*supervisor*) bagi pekerja dan relawan kemanusiaan, memiliki peran penting dalam menjaga kondisi psikososial dan kesehatan mental saat bekerja. Berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyelia maupun pimpinan/ atasan/ koordinator yang secara tidak langsung berperan sebagai penyelia:

1. Melakukan pertemuan secara berkala dengan pekerja dan relawan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik maupun mental pekerja.
2. Memberikan informasi yang hanya diperoleh dari sumber resmi (seperti Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan/ dinas kesehatan setempat, WHO, dsb)
3. Memastikan pekerja dan relawan memiliki nomer kontak pihak-pihak yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya
4. Membuat *buddy system* diantara para pekerja dan relawan untuk mendeteksi indikasi masalah psikososial dan kesehatan mental diantara para pekerja, serta untuk mengembangkan kelompok dukungan diantara para pekerja dan relawan
5. Memastikan para pekerja dan relawan memahami beban tugasnya dan menginformasikan ketika mengalami *overload* pekerjaan termasuk mengalami kejenuhan dalam bekerja (*burn out*)
6. Memastikan sistem rotasi diantara para pekerja dan relawan, sehingga para pekerja memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat
7. Bekerja bersama para pekerja dan relawan terutama untuk tugas-tugas yang dianggap sulit apabila hanya dilakukan oleh pekerja dan relawan
8. Mendorong pengawasa antar sesama rekan sejawat atau sesama penyelia.

V. Bila Terdapat Pekerja atau Relawan Terkena OTG, ODP, PDP, atau Konfirmasi COVID-19

Bila lembaga atau organisasi kemanusiaan menemukan/ mendapatkan informasi pekerja atau relawan memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP, atau Konfirmasi COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 seperti tercantum pada Keputusan Menteri Kesehatan no. HK.01.07/MENKES/328/2020 atau kebijakan lainnya dari pusat dan/ atau setempat yang termutakhir/ terbaru.

VI. Lampiran:

VI.1. Kode Etik Pekerja dan Relawan Kemanusiaan

VI.1.i. Kode Etik Perilaku Pekerja Dan Relawan Kemanusiaan (*Code Of Conduct*)

1. Amanah/panggilan kemanusiaan diutamakan terlebih dahulu.
2. Bantuan diberikan tanpa memandang ras, suku, kebangsaan manapun dari penerima dan tanpa pilih kasih⁴. Prioritas bantuan ditentukan semata-mata berdasarkan kepada kebutuhan.
3. Bantuan tidak akan dipergunakan untuk kepentingan politik atau agama tertentu.
4. Berusaha untuk tidak bertindak sebagai piranti politik pemerintah asing / negara lain
5. Hargai budaya dan adat istiadat setempat.
6. Membangun dalam tanggap bencana berdasarkan kemampuan lokal.
7. Melibatkan penerima manfaat dalam program pengelolaan bantuan darurat.
8. Kurangi kerentanan terhadap bencana ke depan, dan penuhi kebutuhan dasar.
9. Akuntabel kepada yang ditolong dan kepada yang memberikan sumber daya.
10. Perlakukan para penyintas sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai obyek yang tidak lagi berpengharapan

VI.1.ii. Kode Etik Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Status relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa diputus (dihapus) bila terbukti:

1. Melakukan hal yang bertentangan dengan hukum di Indonesia
2. Melakukan kegiatan terorisme dan sejenisnya
3. Melakukan tindakan amoral dan merugikan pihak lainnya

⁴ Termasuk pula perbedaan gender, disabilitas, usia, agama, dan etnis.

4. Penggunaan segala jenis alkohol, narkotika dan zat adiktif yang dilarang hukum

VI.2. Situasi Dapat Berdampak Pada Kondisi Psikososial Pekerja dan Relawan

Beberapa situasi dapat berdampak pada kondisi psikososial para pekerja dan relawan diantaranya yaitu;

- a. Kelelahan akibat banyaknya beban pekerjaan dan jam kerja yang panjang
- b. Waktu tidur yang kurang, dimana para pekerja atau relawan mungkin harus bekerja dalam shift yang panjang dan memberikan terbatasnya waktu untuk tidur atau beristirahat
- c. Pengulangan tugas atau aktivitas dalam jangka waktu panjang sehingga dapat menyebabkan perasaan monoton
- d. Rasa lapar dan haus, yang disebabkan terbatasnya waktu untuk makan maupun menyiapkan atau mengakses makanan dan minuman yang sehat
- e. Penggunaan perlengkapan perlindungan diri dalam jangka panjang yang dapat berdampak pada fisik atau menimbulkan ketidaknyamanan
- f. Kekhawatiran atas ancaman dan bahaya dengan meningkatnya risiko terpapar dari virus itu sendiri
- g. Bekera secara dekat dalam satu tim dengan latar belakang budaya yang berbeda pada jangka waktu yang panjang terkadang dapat menimbulkan ketegangan antara individu
- h. Kemungkinan bersinggungan dengan masyarakat yang agresif dan tidak kooperatif
- i. Melakukan pekerjaan pada situasi yang terisolasi dengan dukungan sumberdaya yang terbatas
- j. Kondisi lingkungan pekerjaan yang kurang nyaman seperti terlalu panas, terlalu dingin atau bising
- k. Perubahan manajemen organisasi dan penugasan yang dapat terjadi secara tiba-tiba
- l. Mengalami tekanan atau stress terus menerus dan tidak dapat mengenali, mengelola atau mendapatkan bantuan

Pada dasarnya stress dapat mendorong untuk peningkatan kinerja apabila disikapi secara positif. Namun apabila stressor dan tuntutan digabungkan dan melebihi kapasitas atau sumber daya yang dimiliki individu maka dapat menyebabkan penurunan kinerja, kesehatan, dan kesejahteraan secara signifikan. Hal ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang buruk, kehilangan informasi penting atau menyebabkan frustrasi dan lekas marah, yang dapat memicu konflik dengan anggota tim lainnya. Untuk itu penting bagi para pekerja dan relawan agar dapat dibekali dengan sumber daya dan teknik untuk secara efektif

mengelola dan mengatasi stres atau tuntutan yang muncul agar dapat meningkatkan kesehatan dan rasa kepuasan dan kebanggaan dalam menyelesaikan pekerjaan meskipun menghadapi kesulitan.

VI.3. Menghargai keanekaragaman

Setiap pekerja kemanusiaan dan relawan mesti menghargai keanekaragaman yang ada di lokasi operasi. Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a. bahasa | i. status sosial ekonomi |
| b. latar belakang pendidikan | j. penganut agama |
| c. pengalaman | k. status perkawinan |
| d. keterampilan dan pengetahuan | l. orientasi seksual |
| e. gender | m. gaya hidup |
| f. suku | n. gaya belajar |
| g. jenis disabilitas | o. gaya bekerja |
| h. umur | |

VI.4. Daftar referensi atau panduan

1. BNPB, 2010, Modul Dasar Relawan Penanggulangan Bencana
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, April 2020, Standar Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi
4. Panduan Praktik Pekerjaan Sosial dalam Situasi COVID-19: Khusus untuk Pekerja Sosial Indonesia. Maret 2020. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI)
5. Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi COVID-19. 2020. Kementerian Kesehatan RI
6. PMI, April 2020, Protokol Relawan Penanganan COVID-19
7. Sphere, 2018, Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response
8. Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial